



PENETAPAN

Nomor : 238/Pdt.P/2009/PN.Jkt.Ut

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan bersidang di Gedungnya di Jl. Laksamana R.E. Martadinata Jakarta Utara, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

N a m a : HADI PERMADI

Alamat : Jl. Gading Elok Barat II CD I/9 Rt. 008 Rw. 012 , Kel. Kelapa Gading Timur Jakarta Utara,

Selanjutnya di sebut sebagai..... PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah memeriksa surat-surat bukti dipersidangan ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Juli 2009, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 15 Juli 2009 dibawah Register Nomor : 238/Pdt/P/2009/PN.Jkt.Ut. dimana Pemohon mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia ;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama : SUANTY NATAPRAWIRA pada tanggal 16 Nopember 1991 ;
- Bahwa dari hasil perkawinan tersebut telah dilahirkan 2 (dua) orang anak yang diberi nama :
 - EVELINE, Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 14 Mei 1993 ;
 - CALVIN, laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 01 Desember 1995 ;
- Bahwa pada tanggal 10 September 2006 istri Pemohon meninggal dunia di Jakarta sesuai dengan Kutipan Akta Kematian No. 903/U/JU/2006 ;
- Bahwa sebelum dan sesudah menikah Pemohon mempunyai harta yang berupa :
 - 1 Sebidang pekarangan yang di atasnya berdiri sebuah rumah batu dengan bahagian bahagiannya yang terletak dan dikenal umum di jalan Gading Elok Barat II Kel. Kelapa Gading Timur , Jakarta Utara seluas 101 M2 sesuai dengan sertifikat Hak Milik No. 5436



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Pebruari 1984 sesuai dengan surat ukur No. 833/1983 tertanggal 17 Juni 1983 yang didalam sertifikat tercantum atas nama Hadi Permadi ;

- 2 Sebidang pekarangan yang diatasnya beridi sebuah rumah petak batu dengan bahagian bahagiannya yang terletak dan dikenal umum di jalan Gading Elok Barat II Blok CD 1 No. 10 Kel. Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara seluas 102 M2 sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 5535 tanggal 26 Mei 1984 sesuai dengan surat ukur No. 834/1983 tertanggal 17 Juni 1983 yang didalam sertifikat tercantum atas nama Hadi Permadi dan Ny. Suanty Nataprawira ;
 - 3 Sebidang pekarangan yang diatasnya berdiri sebuah rumah petak batu berlantai dua dengan bahagian bahagiannya yang terletak dan dikenal umum di jalan Kelapa Gading Boulevard Blok RA 1 No. 27 Kel. Pegangsaan Dua, Jakarta Utara seluas 71 M2 sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 4536 tanggal 26 Maret 1992 sesuai dengan Surat Ukur No. 371/1992 tertanggal 26 Maret 1992 yang didalam sertifikat tercantum atas nama Hadi Permadi dan Ny. Suanty Nataprawira ;
 - 4 Sebidang pekarangan yang diatasnya berdiri sebuah bangunan permanen yang terletak dan dikenal umum Harapan Indah Blok EN No. 1 Kel. Pejuang Bekasi seluas 60 M2 sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 14962 tanggal 19 April 2004 sesuai dengan Surat Ukur No. 3316/PEJUANG/ 2003 tertanggal 20 Oktober 2003 yang didalam sertifikat tercantum atas nama Hadi Permadi dan Ny. Suanty Nataprawira ;
- Bahwa anak anak tersebut tinggal bersama Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon saat ini membutuhkan biaya hidup dan biaya pendidikan anak-anak Pemohon ;
 - Bahwa karena saat ini Pemohon membutuhkan biaya untuk kehidupan sehari-hari dan modal usaha serta untuk biaya pendidikan dua orang anaknya tersebut maka Pemohon bermaksud untuk menjaminkan atau menjual harta tersebut ;
 - Bahwa karena kedua anak Pemohon yang masing-masing bernama :
 - EVELINE, Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 14 Mei 1993 ;
 - CALVIN, laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 01 Desember 1995 ;

Masih di bawah umur dan mereka juga selaku ahli waris yang sah sesuai dengan Keterangan hak waris, maka untuk menjaminkan atau menjual harta tersebut terlebih dahulu harus ada ijin dari Pengadilan Negeri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena Pemohon selaku orang tua / ayah dari kedua anaknya yang masih dibawah umur tersebut sudah sepatutnya dan selayaknya Pemohon ditunjuk sebagai wali bagi kedua orang anaknya tersebut ;

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut , Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara berkenan menetapkan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut diatas ;
- 2 Menyatakan Pemohon menjadi Wali bagi kedua orang anaknya yang masih di bawah umur yang masing-masing bernama :
 - EVELINE, Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 14 Mei 1993 ;
 - CALVIN, laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 01 Desember 1995 ;
- 3 Memberi ijin kepada Pemohon selaku kuasa / atau wali bagi kedua orang anaknya yang masih di bawah umur yang masing-masing bernama :
 - EVELINE, Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 14 Mei 1993 ;
 - CALVIN, laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 01 Desember 1995 ;

Untuk menjamin atau menjual apabila sewaktu-waktu diperlukan harta-harta berupa :

- 1 Sebidang pekarangan yang diatasnya berdiri sebuah rumah batu dengan bahagian bahagiannya yang terletak dan dikenal umum di jalan Gading Elok Barat II Kel. Kelapa Gading Timur , Jakarta Utara seluas 101 M2 sesuai dengan sertifikat Hak Milik No. 5436 tanggal 14 Pebruari 1984 sesuai dengan surat ukur No. 833/1983 tertanggal 17 Juni 1983 yang didalam sertifikat tercantum atas nama Hadi Permadi ;
- 2 Sebidang pekarangan yang diatasnya beridi sebuah rumah petak batu dengan bahagian bahagiannya yang terletak dan dikenal umum di Jalan Gading Elok Barat II Blok CD 1 No. 10 Kel. Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara seluas 102 M2 sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 5535 tanggal 26 Mei 1984 sesuai dengan surat ukur No. 834/1983 tertanggal 17 Juni 1983 yang didalam sertifikat tercantum atas nama Hadi Permadi dan Ny. Suanty Nataprawira ;
- 3 Sebidang pekarangan yang diatasnya berdiri sebuah rumah petak batu berlantai dua dengan bahagian bahagiannya yang terletak dan dikenal umum di jalan Kelapa Gading Boulevard Blok RA 1 No. 27 Kel. Pegangsaan Dua, Jakarta Utara seluas 71 M2 sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 4536 tanggal 26 Maret 1992 sesuai dengan Surat Ukur No. 371/1992 tertanggal 04 Maret 1992 yang didalam sertifikat tercantum atas nama Hadi Permadi dan Ny. Suanty Nataprawira ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Sebidang pekarangan yang di atasnya berdiri sebuah bangunan permanen yang terletak dan dikenal umum Harapan Indah Blok EN No. 1 Kel. Pejuang Bekasi seluas 60 M2 sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 14962 tanggal 19 April 2004 sesuai dengan Surat Ukur No. 3316/PEJUANG/ 2003 tertanggal 20 Oktober 2003 yang didalam sertifikat tercantum atas nama Hadi Permadi dan Ny. Suanty Nataprawira ;

4 Biaya-biaya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yaitu hari : Kamis tanggal 6 Agustus 2009 , Pemohon telah datang menghadap dan setelah surat permohonan Pemohon di bacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon menyerahkan surat-surat bukti berupa :

- 1 Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 4536 tertanggal 26 Maret 1992 dan surat ukur No. 371 / 1992 tertanggal 4 Maret 1992 atas nama Hadi Permadi dan Ny. Suanty Nataprawira (bukti P-1) (asli ada di Bank) ;
- 2 Sertifikat Hak Milik No. 5535 tertanggal 26 -5-1984 dan surat ukur No. 834/1983 tertanggal 17-6-1983 atas nama Hadi Permadi dan Ny. Suanty Nataprawira (bukti P-2) (Asli ada di BPN) ;
- 3 Sertifikat Hak Milik No. 5436 tertanggal 14-2-1984 dan surat ukur No. 833/1983 tertanggal 17-6-1983 atas nama Hadi Permadi (bukti P-3) (sesuai asli) ;
- 4 Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 14962 tertanggal 19-4-004 dan surat ukur No. 3316/ PEJUANG/2003 tertanggal 20-10-2003 (bukti P-4) (sesuai asli) ;
- 5 Kartu Keluarga No. 2603.009522 tertanggal 2 September 2003 atas nama Kepala Keluarga Hadi Permadi (bukti P-5) (sesuai asli) ;
- 6 Kartu Tanda Penduduk No. 09.5003.260256.0004 tertanggal ---- atas nama Hadi Permadi (bukti P-6) (sesuai asli) ;
- 7 Surat Pernyataan Ganti Nama berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet No. 127/U/ Kep/12/1966 tertanggal 21 Pebruari 1967 atas nama Tjiong Tjoan Oen menjadi nama Keluarga Permadi (bukti P-7) (Copy dari copy) ;
- 8 Surat Pernyataan Ganti Nama berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet No. 127/U/ Kep/12/1966 tertanggal 17 Djuli 1968 atas nama Hwang Tjiang menjadi nama Keluarga Nataprawira (bukti P-8) (sesuai asli) ;
- 9 Akte Kelahiran No. 1389/1956 tertanggal 29 Pebruari 1956 atas nama Hauw Gie (bukti P-9) (sesuai asli) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 Akte Kelahiran No. 3736/1959 tertanggal 19 April 1984 atas nama Pek Soan (bukti P-10) (sesuai asli) ;
- 11 Kutipan Akta Kelahiran No. 46/U/JP/1996 tertanggal 9 Januari 1996 atas nama Calvin (bukti P-11) (sesuai asli) ;
- 12 Duplikat Pertama Kutipan Akta Kelahiran No. 667/U/JP/1993 tertanggal 28 Pebruari 1997 atas nama Eveline (bukti P-12) (sesuai asli) ;
- 13 Kutipan Akta Perkawinan No. 2466/I/1991 tertanggal 16 Nopember 1991 atas nama atas nama Hadi Permadi dan Kwa Pek Soan (bukti P-13) (sesuai asli) ;
- 14 Kutipan Akta Kematian No. 903/U/JU/2006 tertanggal 3 Oktober 2006 atas nama Suanty Nataprawira (bukti P-14) (sesuai asli) ;
- 15 Akta Keterangan hak Waris No. 24/NOT/IV/2009 tertanggal 8 April 2009 atas nama Suanty Nataprawira (bukti P-15) (sesuai asli) ;

Bukti-bukti mana berupa fotocopy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti P-1, P-2 dan P-7 , tidak diperlihatkan aslinya ;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-15 tersebut, untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon mengajukan pula 2 (dua) orang saksi masing-masing :

- 1 Saksi SRI JOELIANTI SOETANTO , di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon lebih sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu ;
 - bahwa saksi juga kenal dengan Isteri Pemohon yang bernama Ny. Suanty Nataprawira, namun isteri Pemohon tersebut sudah meninggal pada tahun 2006 ;
 - bahwa benar dari pernikahan tersebut, Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing diberi nama :
 - 1 EVELINE, Perempuan, umur 16 tahun ;
 - 2 CALVIN, laki-laki, umur 13 tahun ;
 - bahwa sekarang anak-anak tersebut ikut dengan Pemohon ;
 - bahwa pekerjaan Pemohon selama ini adalah membuka bengkel , sedangkan almh. Isterinya Ibu Rumah Tangga ;
 - bahwa sekarang Pemohon ingin menjaminkan atau menjual surat-surat tanah / bangunannya , untuk keperluan hidup sehari – hari , biaya pemeliharaan / pendidikan anak anak Pemohon serta menambah modal ;
2. Saksi TAN PEK HIN , di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon sudah lama , sebelumnya tinggal berdekatan Pemohon di Kepu sedangkan saksi di Bungur dan akhirnya bertetangga di Kelapa Gading ;
- bahwa saksi juga kenal dengan Isteri Pemohon yang bernama Ny. Suanty Nataprawira, namun isteri Pemohon tersebut sudah meninggal pada tahun 2006 dan saat itu saksi ikut pemakaman isteri Pemohon ;
- bahwa benar dari pernikahan tersebut, Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing diberi nama :
 - 1 EVELINE, Perempuan, umur 16 tahun ;
 - 2 CALVIN, laki-laki, umur 13 tahun ;
- bahwa sekarang anak-anak tersebut ikut dengan Pemohon ;
- bahwa pekerjaan Pemohon selama ini adalah membuka bengkel , sedangkan isteri Pemohon adalah Ibu Rumah Tangga ;
- bahwa sekarang Pemohon ingin menjaminkan atau sewaktu-waktu menjual harta-hartanya berupa tanah / bangunannya , untuk keperluan hidup sehari – hari , biaya pemeliharaan / pendidikan anak anak Pemohon serta untuk menambah modal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang satu sama lainnya saling bersesuaian dan diperkuat dengan surat-surat bukti berupa P-1 sampai dengan P-15, maka dalil Pemohon menurut hukum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa karena anak Pemohon yang bernama EVELINE dan CALVIN masih berada di bawah umur, maka untuk mewakili segala kepentingan anak-anak tersebut memerlukan seorang Wali ;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Ayah Kandung dari anak-anak tersebut yang masih sehat jasmani dan rohani dan mampu memelihara , mengasuh dan mendidik serta mengurus segala kepentingan anak-anaknya maka sepatutnya Pemohon menjadi Wali dari anaknya yang belum dewasa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sangat membutuhkan biaya untuk keperluan hidup sehari-hari dan modal usaha serta biaya pemeliharaan / pendidikan anak-anak Pemohon, maka Pemohon sebagai wali dan mewakili anaknya yang masih dibawah umur yaitu : EVELINE dan CALVIN bermaksud untuk menjaminkan atau menjual apabila sewaktu-waktu diperlukan harta-harta berupa :

- 1 Sebidang pekarangan yang di atasnya berdiri sebuah rumah batu dengan bahagian bahagiannya yang terletak dan dikenal umum di jalan Gading Elok Barat II Kel. Kelapa Gading Timur , Jakarta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara seluas 101 M2 sesuai dengan sertifikat Hak Milik No. 5436 tanggal 14 Pebruari 1984 sesuai dengan surat ukur No. 833/1983 tertanggal 17 Juni 1983 yang didalam sertifikat tercantum atas nama Hadi Permadi ;
- 2 Sebidang pekarangan yang di atasnya berisi sebuah rumah petak batu dengan bahagian bahagiannya yang terletak dan dikenal umum di jalan Gading Elok Barat II Blok CD 1 No. 10 Kel. Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara seluas 102 M2 sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 5535 tanggal 26 Mei 1984 sesuai dengan surat ukur No. 834/1983 tertanggal 17 Juni 1983 yang didalam sertifikat tercantum atas nama Hadi Permadi dan Ny. Suanty Nataprawira ;
 - 3 Sebidang pekarangan yang di atasnya berdiri sebuah rumah petak batu berlantai dua dengan bahagian bahagiannya yang terletak dan dikenal umum di jalan Kelapa Gading Boulevard Blok RA 1 No. 27 Kel. Pegangsaan Dua, Jakarta Utara seluas 71 M2 sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 4536 tanggal 26 Maret 1992 sesuai dengan Surat Ukur No. 371/1992 tertanggal 04 Maret 1992 yang didalam sertifikat tercantum atas nama Hadi Permadi dan Ny. Suanty Nataprawira ;
 - 4 Sebidang pekarangan yang di atasnya berdiri sebuah bangunan permanen yang terletak dan dikenal umum Harapan Indah Blok EN No. 1 Kel. Pejuang Bekasi seluas 60 M2 sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 14962 tanggal 19 April 2004 sesuai dengan Surat Ukur No. 3316/PEJUANG/ 2003 tertanggal 20 Oktober 2003 yang didalam sertifikat tercantum atas nama Hadi Permadi dan Ny. Suanty Nataprawira ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta surat-surat bukti tersebut diatas Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya, dengan demikian maka permohonan Pemohon untuk menjadi Wali dari anaknya tersebut dan untuk menjaminkan atau menjual apabila sewaktu-waktu diperlukan harta-harta berupa tanah dan bangunan tersebut diatas cukup beralasan hukum dan karenanya dapatlah di kabulkan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon di kabulkan, maka biaya permohonan di bebankan kepada Pemohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon HADI PERMADI selaku Wali dari anaknya yang masih di bawah umur bernama :
 - a EVELINE, Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 14 Mei 1993 ;
 - b CALVIN, laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 01 Desember 1995 ;
3. Memberi izin kepada Pemohon dalam hal ini bertindak sebagai Wali dari kedua orang anaknya yang masih di bawah umur yang masing-masing bernama EVELINE dan CALVIN untuk menjaminkan atau menjual apabila sewaktu-waktu diperlukan harta-harta berupa :
 - Sebidang pekarangan yang di atasnya berdiri sebuah rumah batu dengan bahagian bahagiannya yang terletak dan dikenal umum di jalan Gading Elok Barat II Kel. Kelapa Gading Timur , Jakarta Utara seluas 101 M2 sesuai dengan sertifikat Hak Milik No. 5436 tanggal 14 Pebruari 1984 sesuai dengan surat ukur No. 833/1983 tertanggal 17 Juni 1983 yang didalam sertifikat tercantum atas nama Hadi Permadi ;
 - Sebidang pekarangan yang di atasnya berisi sebuah rumah petak batu dengan bahagian bahagiannya yang terletak dan dikenal umum di jalan Gading Elok Barat II Blok CD 1 No. 10 Kel. Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara seluas 102 M2 sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 5535 tanggal 26 Mei 1984 sesuai dengan surat ukur No. 834/1983 tertanggal 17 Juni 1983 yang didalam sertifikat tercantum atas nama Hadi Permadi dan Ny. Suanty Nataprawira ;
 - Sebidang pekarangan yang di atasnya berdiri sebuah rumah petak batu berlantai dua dengan bahagian bahagiannya yang terletak dan dikenal umum di jalan Kelapa Gading Boulevard Blok RA 1 No. 27 Kel. Pegangsaan Dua, Jakarta Utara seluas 71 M2 sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 4536 tanggal 26 Maret 1992 sesuai dengan Surat Ukur No. 371/1992 tertanggal 04 Maret 1992 yang didalam sertifikat tercantum atas nama Hadi Permadi dan Ny. Suanty Nataprawira ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang pekarangan yang di atasnya berdiri sebuah bangunan permanen yang terletak dan dikenal umum Harapan Indah Blok EN No. 1 Kel. Pejuang Bekasi seluas 60 M2 sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 14962 tanggal 19 April 2004 sesuai dengan Surat Ukur No. 3316/PEJUANG/ 2003 tertanggal 20 Oktober 2003 yang didalam sertifikat tercantum atas nama Hadi Permadi dan Ny. Suanty Nataprawira ;

4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 101.000,- (seratus satu ribu rupiah) ;

Demikian Penetapan ini di buat di Jakarta pada hari : KAMIS tanggal 6 Agustus 2009 oleh Kami : **H. EKO SUPRIYONO, SH,MAP** Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan di bantu oleh : **NY. E R N I, SH** Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

NY. E R N I. SH

H.EKO SUPRIYONO.SH.MAP

Biaya Perkara :

- PNBP : Rp. 30.000,-
- Panggilan : Rp. 60.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Jumlah : Rp.101.000 (seratus satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)